

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Selama kreditor terafiliasi telah mematuhi semua proses PKPU, mereka dapat dimasukkan sebagai kreditor konkuren dalam sebuah kasus PKPU. Sebelum terdaftar dalam Daftar Piutang Kreditor, kreditor terafiliasi harus terlebih dahulu mendaftarkan sebagai kreditor dalam kasus PKPU ETWA Group dengan mengajukan klaim kepada Debitur melalui Tim Pengurus untuk divalidasi dengan data Debitur. Setelah itu, kreditor terafiliasi dapat dikategorikan sebagai kreditor konkuren sesuai dengan Pasal 249 ayat (3) UUK.
2. Setelah Tim Pengurus mengakui klaim tersebut, Hakim Pengawas dalam kasus PKPU ETWA Group mempertimbangkan apakah akan menolak hak suara kreditor terafiliasi. Menurut penilaian Hakim Pengawas, memberikan kreditor terafiliasi kemampuan untuk memberikan suara akan menyebabkan terjadinya konflik kepentingan sepanjang proses pemungutan suara. Hakim Pengawas dapat membuat dan menyertakan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk perlindungan kepentingan kreditor atau atas prakarsa mereka sendiri. Kewenangan ini sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Pasal 237 Undang-Undang Kepailitan.

5.2 Saran

1. UU Kepailitan dan PKPU menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga peradilan, terutama terkait dengan wewenang kehakiman di pengadilan niaga. Akibatnya, keputusan hakim pengawas akan menjadi sangat penting dalam menyelesaikan masalah hukum yang tidak diatur secara tegas dalam UUK.
2. Dikarenakan perjanjian merupakan aktivitas hukum dan semua tindakan hukum memiliki konsekuensi hukum, masyarakat umum sebaiknya bertindak dengan hati-hati ketika membuat perjanjian. Hal ini terutama

berlaku bagi pihak yang terlibat dalam kasus PKPU dan kepailitan ketika kewajiban utang menjadi perhatian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami sepenuhnya isi hukum dari suatu perjanjian. Tidak bijaksana bagi kreditor untuk mengabaikan kewajiban pembayaran utang mereka, terutama jika kewajiban tersebut diatur dalam suatu perjanjian perdamaian sebagaimana telah disetujui oleh pengadilan.

3. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan untuk memasukkan dan menangani kekhawatiran terkait kreditor terafiliasi dalam reformasi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU untuk memperbaiki aturan kepailitan sambil memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat.

